



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR 1/ORT.04/1275/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 1/ORT.04/1275/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 1/ORT.04/1275/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 28/PK.01-BA/1275/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pelaksanaan Program Kerja Minggu IV April 2022 dan Hal-Hal Berkembang Lainnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 1/ORT.04/1275/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 - i) Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Perubahan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SERKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Hukum,



Fatimah Hanim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA BINJAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Zulfan Effendi, ST	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Arifin Saleh, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Risno Fiardi, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Robby Effendi, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Abdulah Arkam, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Syariful Azmi, SH, MH	Sekretaris KPU Kota Binjai	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Suwandi, S.Sos	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Denny Symbolon, Amd	Staf	Asesor	
3.	Zhuhriani Safina, SE	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/REGULASI KEBIJAKAN				
1.	Fatimah Hanim, SH, MAP	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.
2.	Yuswita Siallagan, SE	Staf	Asesor & Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Maskansyah, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Santi Hariati, SH	Staf	Asesor	
3.	Theresa A. O. Sinuhaji, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Febri Rahmadsyah Harahap, A.Md	Staf	Anggota	
5.	Abdul Rahman	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Suwandi, S.Sos	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Denny Simbolon, Amd	Staf	Asesor	
3.	Zhuhriani Safina, SE	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Fatimah Hanim, SH, MAP	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem
2.	Yuswita Siallagan, SE	Staf	Asesor & Anggota	

				<p>penilaian kinerja individu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Fatimah Hanim, SH, MAP	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Yuswita Siallagan, SE	Staf	Asesor & Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Suwandi, S.Sos	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Denny Simbolon, Amd	Staf	Asesor	
3.	Zhuhriani Safina, SE	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Fernando S. M. Pinem, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Anugrah P. Telaumbanua, SE	Staf	Asesor & Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Syariful Azmi, SH, MH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Suwandi, S.Sos	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan
3.	Fatimah Hanim, SH, MAP	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

4.	Fernando S. M. Pinem, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
5.	Maskansyah, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Hukum,



Fatimah Hanim